



**PUTUSAN**

**Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Ba**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DIJAH FATIMAH, S.H., M.M.**, dan **WINDA DWI NURMALA, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Letnan Jendral Suprpto Semampir, Banjarnegara 53418 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Februari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan nomor 199/II/2023/PA.Ba tanggal 9 Februari 2023, sebagai Penggugat

Melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Ba tanggal 03 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah pada tanggal 22 Oktober 2010 sebagaimana tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : No. KUA, tertanggal 22 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara ;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bada al dukhul) dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 11 tahun 6 bulan ;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Banjarnegara selama sekitar 1 bulan, kemudian di rumah orang tua Termohon selama sekitar 4 bulan, setelah itu kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 11 tahun 4 bulan lamanya yakni hingga bulan Juli 2022 : ;

5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja namun sejak tahun 2012 goyah tidak harmonis mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus - menerus dikarenakan masalah ekonomi yakni Tergugat kurang dalam memberikan nafkah wajibnya kepada Tergugat, selain itu Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas dan jika sedang marah tak jarang Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat ;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2022 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtuanya di Dukuh Sembir RT 002/RW.002, Desa Tanjungtirta, Kecamatan Penggelen, Kabupaten Banjarnegara hingga kini telah berjalan selama 7 bulan lamanya ;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Banjarnegara;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan cerai Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Syokhifah binti ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304126907940001 tanggal 30 Nopember 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor No. KUA tanggal 22 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B. Saksi :**

1. Saksi 1, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini ikut Penggugat;
  - Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar .;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2012;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan sejak bulan Juli 2022, Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
  - Bahwa Selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
  - Bahwa Saya pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi



tidak berhasil;

- Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. Saksi 2, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
  - Bahwa Saya tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, Tergugat pulang kerumah orangtuanya.;
  - Bahwa Selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi yakni Tergugat kurang dalam memberikan nafkah wajibnya kepada Tergugat, selain itu Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas dan jika sedang marah tak jarang Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat ;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Ba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 7 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah s edemikian rupa adalah sia-sia, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan k eadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan p enderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis b erpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan pengg erak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan di antara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawin an untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan un tuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kasih sayang-Nya adalah bahwa Dia menciptakan bagi kalian, kaum laki-laki, istri-istri yang berasal dari jenis kalian untuk kalian cintai. Dia menjadikan kasih sayang antara*

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Ba



*kalian dan mereka. Sesungguhnya di dalam hal itu semua terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

menjadi tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didapati adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan bahkan antara suami isteri sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak ada keinginan untuk bersatu kembali, maka rumah tangga yang demikian itu telah retak atau *broken marriage*, yang tentu saja akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya menurut majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Penggugat dan Tergugat maka hal-hal tersebut harus dihindari dan hal ini selaras dengan qoidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut ;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan*";

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam jenis perceraian yang tepat untuk perkara ini adalah perkawinannya diputus dengan menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan didasarkan pada Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Muhamad Dihan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. H. M. Mursyid sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Helmi Ashari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhamad Dihan, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Sasmiruddin, M.H.**

**Drs. H. M. Mursyid**

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Ba



**Helmi Ashari, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNB	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp345.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)